



**KETENTUAN USIA PERNIKAHAN DI AFRIKA UTARA (MESIR, TUNISIA,
MAROKO, ALJAZAIR, LIBYA)**

**AGE OF MARRIAGE IN NORTH AFRICA (EGYPT, TUNISIA, MOROCCO,
ALGERIA, LIBYA)**

Nur Fadhilah Novianti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: fadhilahnv.21@gmail.com

Keywords :

*Family Law, Age of Marriage,
North Africa*

ABSTRACT

The North African region consists of countries where the majority of the population is Muslim, so family law provisions are regulated based on Islamic law by adopting or combining the views of certain schools of thought. One of the issues that is developing in the study of family law is the age of marriage. This research aims to explore the dynamics of the development of marriage age regulations in Muslim countries. This type of research is qualitative, with a normative approach, where the primary data source used, namely Family Law Laws in each country, is collected through library research or literature study, and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that in several countries, the marriage age provisions vary; Egypt (18 years), Tunisia (18 years), Morocco (18 years), Algeria (19 years), and Libya (20 years). The majority of countries allow marriage dispensations and the marriage age requirement is above the child's age requirement. The implications of this research will be useful for academics who wish to study further contemporary issues of international family law as a scientific reference.

Kata kunci :

*Hukum Keluarga, Usia
Pernikahan, Afrika Utara*

ABSTRAK

Kawasan Afrika Utara terdiri dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga diatur ketentuan hukum keluarga berdasarkan syariat Islam dengan mengambil atau menggabungkan pandangan mazhab tertentu. Salah satu isu yang berkembang dalam kajian hukum keluarga, yaitu mengenai usia pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika perkembangan aturan usia pernikahan di negara-negara muslim tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, dengan pendekatan normatif, dimana sumber data primer yang digunakan, yaitu Undang-Undang Hukum Keluarga di masing-masing negara, dikumpulkan melalui *library research* atau studi kepustakaan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa negara yang ada, ketentuan usia pernikahan berbeda-beda; Mesir (18 tahun), Tunisia (18 tahun), Maroko (18 tahun), Aljazair (19 tahun), dan Libya (20 tahun). Mayoritas negara memperbolehkan dispensasi nikah dan ketentuan usia pernikahan tersebut sudah di atas ketentuan usia anak. Implikasi penelitian ini akan berguna bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh isu-isu kontemporer hukum keluarga antarnegara sebagai salah satu rujukan ilmiah.

Diterima: 2 September 2023; **Direvisi:** 8 Oktober 2023; **Disetujui:** 24 Oktober 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023



How to cite: Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 360-377. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1059.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi pada abad ke-20 dalam perjalanan dan perkembangan hukum keluarga di berbagai negara muslim adalah pembaharuan dan reformasi hukum keluarga.¹ Dalam upaya mewujudkan perkawinan dengan segala segi dan akibatnya pembaharuan ini meliputi isu usia pernikahan, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai, cerai di pengadilan, dan perbuatan hukum lainnya sebagai upaya mewujudkan pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya. Hal-hal baru dalam hukum keluarga tersebut merupakan pergeseran dari penerapan hukum tradisional/konvensional (klasik) ke arah hukum modern sebagaimana tertuang dalam bentuk perundang-undangan negara-negara muslim.

Setiap negara muslim memiliki metode yang unik dalam mereformasi aturan hukum keluarga; ada yang menggunakan konsep tradisional yaitu menjadikan konsep imam mazhab sebagai aturan umum, sementara yang lain menggunakan konsep kontemporer/modern yaitu konsep yang diterapkan saat membuat hukum seperti kodifikasi, kompilasi, Undang-Undang, penetapan hakim, yang berawal dari Turki pada tahun 1917. Dunia Islam, bagaimanapun, tidak dapat menghindari perubahan hukum karena faktor sosiologis yakni kebutuhan akan perubahan negara-negara muslim. Sedangkan, efektivitas birokrasi hukum dalam penyelenggaraan negara bangsa menjadi salah satu penyebab utamanya, dilihat dari sudut penyelenggaraan pemerintahan dengan menciptakan hukum acara Islam, negara-negara muslim terpaksa mengubah atau merevisi aturan hukum material dan melengkapi praktik administrasi negara saat ini.²

Beberapa kajian sebelumnya yang sejalan dengan artikel ini di antaranya sebagai berikut:

1. Artikel “Hukum Keluarga Islam di Tunisia” yang ditulis Ratih Lusiani Bancin, menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Artikel ini menjelaskan proses reformasi hukum keluarga di Tunisia dengan langkah-langkah yang progresif dan revolusioner dengan adanya peran aktivis perempuan, lalu juga membahas bagaimana aturan-aturan hukum keluarga mengenai isu usia pernikahan, perjanjian perkawinan, poligami, bentuk-bentuk pernikahan yang tidak sah, perceraian, talak tiga, nafkah bagi istri, pemeliharaan anak, warisan dan wasiat. Dalam ketentuan usia pernikahannya, dijelaskan bahwa usia pernikahan di Tunisia sudah diperbaharui dalam undang-undang hukum keluarga terbarunya menjadi 18 tahun.³
2. Artikel “Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law” yang ditulis oleh Zulham Wahyudani, dkk., menggunakan pendekatan normatif-eksplanatoris dengan literatur kepustakaan dengan menganalisis kebijakan. Artikel ini menjelaskan reformasi undang-undang hukum keluarga di Maroko pada 2004

¹ Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Dunia Islam Modern*, 1 ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

² Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (30 Juni 2014): 2–3, doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.

³ Ratih Lusiani Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 3, no. 1 (2016): 283–308, doi:<http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>.



mengutamakan perlindungan hukum bagi perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender, isu-isunya yaitu usia minimal pernikahan, hak-hak perempuan dalam perceraian, pembatasan persyaratan poligami, hak-hak perempuan dalam kewarisan yang dipelopori oleh aktivis perempuan. Dalam hukum keluarga Maroko 2004 usia minimal pernikahan dinaikkan menjadi 18 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terutama anak perempuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Maroko.⁴

3. Artikel, "Hukum Keluarga di Mesir" yang ditulis oleh Nurinayah. Artikel ini menjelaskan gambaran umum dari negara Mesir, seperti keadaan geografisnya, konstitusi, sistem peradilan modern dan mazhab negaranya. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah reformasi hukum keluarga Mesir yang berkaitan dengan alasan sosial, hukum, dan politik. Beberapa isu hukum keluarga yang dibahas dalam artikel ini yaitu, batas minimal usia pernikahan, pencatatan pernikahan, perceraian di depan pengadilan, poligami, dan putusnya perkawinan. Dalam paparannya, ketentuan usia pernikahan di Mesir masih menggunakan ketentuan lama yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁵

Hasil paparan dari beberapa penelitian sebelumnya, diketahui masih ada negara yang merujuk kepada ketentuan lama, sehingga hal ini menjadi celah untuk dilakukannya penelitian. Tentunya, dalam penelitian ini akan merujuk kepada ketentuan terbaru di masing-masing negara yang terfokus pada isu usia pernikahan di wilayah Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko dan Libya) dengan memaparkan secara singkat bagaimana perkembangan dan kenapa terjadi perubahan usia pernikahan. Sehingga implikasi penelitian ini akan berguna bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh isu-isu kontemporer hukum keluarga antar negara sebagai salah satu rujukan atau sumber. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan ketentuan usia pernikahan di Afrika Utara terkhusus negara Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya mulai dari undang-undang hukum keluarga lama hingga undang-undang hukum keluarga terbaru?
2. Mengapa usia minimal pernikahan antar negara di kawasan Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya) berbeda?
3. Apa tujuan dilakukannya pembaharuan usia minimal pernikahan di kawasan Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya)?

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika perkembangan aturan usia pernikahan di negara-negara muslim. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, pendekatan normatif, sumber data primer yaitu Undang-Undang hukum keluarga di masing-masing negara, dengan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Ketentuan Usia Pernikahan di Wilayah Afrika Utara

⁴ Zulham Wahyudani dkk., "Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (9 Juni 2023): 51–64, doi:10.32505/qadha.v10i1.5866.

⁵ Nurinayah, "Hukum Keluarga di Mesir," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (22 Desember 2020): 93–108, doi:10.24239/familia.v1i2.9.



Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya merupakan negara di kawasan Afrika Utara dan menjadi bagian dari wilayah Timur Tengah, atau biasa dikenal dengan MENA (*Middle East and North Africa*). Terjadinya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara ini karena adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan-aturan hukum keluarganya seperti dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan warisan. Negara-negara MENA sebagian besar berlandaskan kepada syariat Islam dalam aturan hukum keluarganya. Penafsiran klasik/tradisional membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian hak dan tanggung jawab, biasanya menempatkan perempuan di posisi bawah. Di Maroko, Aljazair, dan Mesir, aktivis perempuan sangat berhasil melobi pemerintah mereka untuk mereformasi undang-undang keluarga dan menerapkan perlindungan baru bagi perempuan.⁶ Selain adanya peran dari aktivis perempuan, negara-negara di kawasan Afrika Utara juga sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* agar pernikahan anak tidak lagi terjadi dan mendesak negara-negara untuk menetapkan usia minimal menikah 18 tahun.⁷

Pada tahun 2000, pemerintah dunia mendukung Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*, memberikan target khusus, termasuk untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan ("Rio+20") memperbaharui komitmen negara-negara anggota untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan dan anak perempuan, di mana partisipasi efektif perempuan dipandang penting untuk mencapai semua aspek pembangunan berkelanjutan. *Millennium Development Goals (MDGs)* mengakui kesetaraan gender sebagai hak fundamental itu sendiri, dan secara instrumental sebagai landasan yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Adanya anjuran kepada pemerintah untuk mencabut undang-undang yang diskriminatif dan memastikan akses perempuan yang setara terhadap keadilan.⁸

Sehingga banyak negara yang sudah menetapkan usia minimal pernikahan yang setara antara laki-laki dan perempuan, minimal 18 tahun. Tetapi, dari beberapa negara yang diteliti ketentuan usia minimal pernikahan 18 tahun ini hanya negara Mesir, Tunisia dan Maroko, sedangkan Aljazair 19 tahun dan Libya 20 tahun.

1. Mesir

A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Mesir

Mesir merupakan negara di kawasan Afrika Utara dengan nama resmi *Jumhūriyyāt Miṣr al-‘Arabiyyah Arab Republic of Egypt*, memiliki luas area 1.002.000 km², berbatasan dengan Negara Libya di sebelah barat, Israel dan Jalur Gaza di timur laut, Sudan di sebelah selatan, garis pantai Mediterania di sebelah utara dengan panjang 1000 km serta garis pantai sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba dengan panjang 1.900 km. Jumlah penduduk Mesir berdasarkan perkiraan 2017 adalah 93.262.000 jiwa. Agama terbesar penganutnya adalah Islam yakni 90% penduduk;

⁶ Sanja Kelly, *Hard-Won Progress and a Long Road Ahead: Women's Rights in the Middle East and North Africa* (New York: Freedom House, 2010), 12.

⁷ "Child Marriage in the Middle East and North Africa" (UNICEF, 2017), 8.

⁸ Pippa Norris, "The State of Women's Participation and Empowerment: New Challenges to Gender Equality," *UN Women*, 22 Oktober 2020, 5.



sementara selebihnya adalah penganut agama Kristen Koptik (Qibthiyyah) Mesir merdeka pada 28 Februari 1922 setelah menjadi negara yang di kontrol oleh Inggris.⁹

Mesir merupakan negara pertama di kawasan Afrika Utara yang mengkodifikasi undang-undang hukum keluarganya, yaitu Undang-undang No. 25/1920. Fokus utama dalam penghimpunan undang-undang ini yaitu posisi perempuan “bagaimana hukum agama akan berdampak dalam kehidupan mereka, apakah reformasi undang-undang ini akan menyebabkan perubahan sosial dan kesetaraan gender?”. Sebelum tahun 1920, perempuan muslim yang ingin bercerai hanya boleh dengan alasan yang terbatas yang sulit dibuktikan. Mazhab resmi negara Mesir waktu itu merupakan Hanafi yang apabila pernikahan diakhiri oleh perempuan harus dengan alasan; perzinahan, kematian, murtad, impotensi, ketidakhadiran suami dalam jangka waktu 90 tahun. Namun dalam praktiknya (kadi) sering mengabulkan cerai bagi perempuan dengan berbagai alasan.¹⁰

Undang-undang No. 25 Tahun 1920 atau *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah wa al-Siyānah* (Undang-undang Hukum Keluarga dan Penjagaan). Ketentuan usia minimal pernikahan diterapkan dalam Undang-undang No. 56 Tahun 1923, selanjutnya tentang tata cara perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga diterapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1929, mengenai kewarisan diatur dalam Undang-undang No. 77 Tahun 1943, terakhir dalam Undang-undang No. 71 Tahun 1946 tentang hukum wasiat. Mesir terus melakukan pembaharuan sampai tahun 1976, lembaga peradilan diberikan kewenangan untuk memaksa para suami membayar nafkah kepada istri, janda, anak, atau orang tua. Pada tahun 1979 dikeluarkan dekret darurat No. 44 Tahun 1979 merevisi banyak aturan yang dikeluarkan pada 1920 dan 1929 terutama dalam peranan dan hak-hak perempuan dalam keluarga. Berkali-kali Mesir terus melakukan upaya amandemen sampai dengan tahun 2000-an.¹¹

Pada 29 Januari 2000, Presiden Mesir mengeluarkan Undang-undang Lembaran Negara No. 1 Tahun 2000 di mana dalam pasal 20 bagian pertama menjelaskan bahwa pasangan suami istri boleh sepakat untuk berpisah dengan khuluk namun jika suami tidak setuju dan istri tetap menggugat untuk bercerai ingin memisahkan dirinya dari suaminya (*khala'at zawjahā*) dengan mencabut semua hak hukum, mengembalikan mahar yang sudah diberikan kepadanya maka pengadilan dapat menceraikannya.¹² Pada tahun 2004 terdapat 2 reformasi hukum yang disahkan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2004 memperkenalkan pengadilan keluarga dengan tujuan membentuk sistem hukum yang efektif, memperhatikan kepentingan terbaik keluarga, dapat diakses, dan terjangkau. Lalu, Undang-undang No. 11 Tahun 2004 mengatur tentang dana keluarga yang dikelola pemerintah agar dapat memfasilitasi pelaksanaan perintah pengadilan terhadap tunjangan

⁹ Ahmad Tholabie Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Hafiz Muhammad, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2020), 166.

¹⁰ Gianluca P Parolin, “One Hundred Years of Family Law Reform in Parliament, in Court, and on Screen,” *Abdou Filali-Ansary Occasional Paper Series* 6 (Desember 2021): 6–10, https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_ops/7.

¹¹ Wahib, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim,” 8–9.

¹² Nivine Samaha, “Khul’ in Egypt Between Theory and Practice a Critical Analysis for Khul’ Implementation” (The American University in Cairo, 2017), 6, <https://fount.aucegypt.edu/etds/654>.



dan pemeliharaan anak melalui Bank Nasser.¹³ Pada tahun 2005, dikeluarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2005 memperbaharui Undang-undang No. 25 Tahun 1920 (mengubah ketentuan umur perwalian untuk mendapatkan hak asuh).¹⁴

B. Usia Pernikahan, Usia Anak dan Dispensasi Nikah di Mesir

Ketentuan usia pernikahan di Mesir pada awalnya disebutkan dalam Undang-undang No. 56 Tahun 1923 yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila usia calon pasangan suami-istri kurang dari ketentuan usia tersebut maka pengadilan akan menolak pernikahan tersebut, kecuali dengan izin wali.¹⁵ Selanjutnya ketentuan usia pernikahan diperbaharui dengan disebutkan dalam Undang-undang *Civil* Mesir No. 143 Tahun 1994 Jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1996 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 126 Tahun 2008 Tentang Anak dijelaskan bahwa ketentuan usia pernikahan 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, “*No person may have his marriage contract registered, if he did not reach the age of eighteen*” (Pasal 31-Bis).¹⁶ Sejak diberlakukannya ketentuan usia pernikahan harus 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Mesir tidak lagi mengizinkan pernikahan di bawah ketentuan usia tersebut walaupun dengan izin wali karena akan dikenakan sanksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31-Bis Undang-undang No. 126 Tahun 2008, “*Without prejudice to any criminal penalty stipulated in any other law, anyone who registers a marriage that violates provisions of this article shall receive disciplinary punishment*”.¹⁷ Tentunya hal ini berkaitan dengan usia anak, jika seseorang menikah di bawah usia 18 tahun tentu masih dianggap anak, hal ini dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang No. 126 Tahun 2008 “*For the purpose of this Law, the term “child” within the context of care and welfare, shall mean all individuals who have not reached the age of eighteen (18) complete calendar years*”.¹⁸

Dalam syariat Islam tidak mengenal dan tidak menentukan batasan usia minimal ketika melangsungkan pernikahan, tetapi dalam Islam mengenal istilah balig yang menjadi patokan seseorang dapat menikah dan mazhab dalam Islam berbeda-beda mendefinisikan balig. Mazhab resmi negara Mesir yaitu Hanafi, dan dalam ketentuan mazhab Hanafi tanda balig untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi, namun jika tanda itu tidak ada maka balignya seseorang ditandai dengan umur yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk

¹³ “Women’s Political Participation in Egypt Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity of Select Political Institutions” (the Organisation for Economic Co-operation and Development, Juli 2018), 37, <https://www.oecd.org/mena/governance/womens-political-participation-in-egypt.pdf>.

¹⁴ Wahib, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim,” 9.

¹⁵ Andrea Büchler dan Christina Schlatter, “Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws A Comparative Survey,” *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law* 1, no. 1 (2013): 52, doi:<https://doi.org/10.5167/uzh-78204>.

¹⁶ Hosni Mubarak, “Code - Official Journal - Issue 24 (Bis) - Dated 15 June 2008” (International Labour Organization, 15 Juni 2008).

¹⁷ “Law No. 12 Of 1996 Promulgating The Child Law Amended By Law No. 126 of 2008” (The National Council For Childhood And Motherhood, t.t.), 52, diakses 14 Agustus 2023.

¹⁸ *Ibid.*, 3.



Perempuan.¹⁹ Dengan demikian, ketentuan usia pernikahan di Mesir yang mengharuskan 18 tahun untuk perempuan sedikit bergeser dari pandangan mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi negara.

Mengapa Mesir menentukan usia pernikahan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan? Karena Mesir menandatangani Piagam Uni Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, pelarangan pernikahan dengan seseorang yang usianya di bawah 18 tahun.²⁰

2. Tunisia

A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Tunisia

Tunisia merupakan negara di kawasan Afrika Utara dengan luas 162.155 km² yang berbatasan dengan Libya di sebelah timur, Aljazair di sebelah barat, berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah utara dan timur dengan batas panjang 1250 km. Tunisia merupakan kawasan *maghreb* dengan ibu kota Tunis yang memiliki lokasi strategis mendominasi Selat Sisilia, antara Semenanjung Cap Bon dan Italia. Selat yang memiliki lebar 200 km ini merupakan salah satu jalur yang paling sering dikunjungi di dunia. Tunisia dibagi menjadi tiga wilayah besar yang berbeda secara geografis. Di utara, Dataran Medjerda dikelilingi oleh Pegunungan Kroumirie dan Perbukitan Mogod, wilayah ini fokus pada pertanian. Di tengah Tunisia, terdapat lembah yang subur dan beriklim semi kering. Dataran zaitun yang luas (wilayah Sahel dan Sfax) terletak di sebelah timur. Kemudian di selatan, terdapat danau Chott El Djerid dan kebun palem di tepi sungai Tozeur, Kebili, Douz menandai ambang batas Sahara. Pulau wisata Djerba ditemukan di dekat pantai, dan Pegunungan Matmata (gersang) terletak lebih jauh ke timur. Iklim Tunisia adalah Mediterania, bergantian antara musim kemarau dan panas di musim panas, musim yang segar dan lembab saat hujan mulai turun pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.²¹

Tunisia menjadi salah satu negara di kawasan Afrika Utara yang dipimpin oleh seorang Presiden. Sekitar 98% dari penduduknya yaitu Sunni sehingga menjadi wajar jika Islam menjadi agama resmi. Pada awalnya Tunisia merupakan wilayah dari pemerintahan Turki *Uṣmānī*, kemudian pada tahun 1883 menjadi wilayah yang dikontrol oleh Prancis di bawah perjanjian La Marsa. Mazhab Maliki menjadi mazhab mayoritas yang dipakai oleh penduduk Tunisia, namun karena sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Turki *Utsmani* maka mazhab Hanafi juga berkembang di Tunisia. Dengan demikian dalam perkembangan hukum di Tunisia mengadopsi dan memadukan prinsip-prinsip hukum perdata Prancis (*French Civil Law*) dan hukum Islam (mazhab Maliki dan Hanafi).²²

¹⁹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam," *Al-'Adalah* 12, no. 4 (Desember 2015): 808–10, doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

²⁰ Marwan Menawy, "Despite Child Marriage Being Illegal in Egypt, It Is Still All Too Common," *Arab News*, 23 Februari 2018.

²¹ "Profil Negara Republik Tunisia," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 24 September 2023, <https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc-menu>.

²² Mufliha Wijayati, "Family Law Reform In Tunisia (Reading the Rules of Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957)," *Jurnal Ilmiah MIZANI* 8, no. 01 (2021): 152–53, doi:<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v8i1.10268>.



Pada 20 Maret 1956 Tunisia merdeka²³ dan melakukan pembaharuan hukum keluarganya pada 13 Agustus 1956, mazhab Maliki mendominasi kondisi sosial masyarakatnya tetapi dalam pembaharuan undang-undang hukum keluarganya tidak hanya merujuk kepada mazhab Maliki tetapi mengambil rujukan dari mazhab Hanafi juga sehingga pada 13 Agustus 1956 diresmikan Undang-undang hukum keluarganya dengan sebutan *Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyah* atau *Code of Personal Status*.²⁴ *Code of Personal Status* Tunisia 1956 mengatur tentang larangan poligami, perceraian, dan menentukan usia minimal pernikahan,²⁵ berisikan 213 pasal dari 12 bab yaitu; Pernikahan, Perceraian, *Iddah*, Nafkah, *Hadhanah*, *Paternity*, Anak Terlantar, *Mafqud*, Warisan, Larangan dan Emansipasi, Wasiat dan Hibah.²⁶ Beberapa Undang-undang yang diberlakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di antaranya Undang-undang sipil 1957 Tentang Pentingnya Pendaftaran Pernikahan, Undang-undang No. 46 Tahun 1958 tentang Hak asuh, perwalian dan adopsi, Undang-undang No. 94 Tahun 1998 tentang Harta Benda Suami Istri.²⁷

Pada tahun 1965, Tunisia menjadi negara Islam yang pertama kali membuat kebijakan mengenai aborsi, kemudian memberikan hak untuk menggugurkan kandungan dalam 3 bulan pertama kehamilan. Beberapa penambahan dan amandemen telah dilakukan sejak tahun 1956. Undang-undang hukum keluarga yang baru didasarkan pada konsep saling menghormati dan bekerja sama antara pasangan dalam segala urusan keluarga, termasuk pendidikan anak-anaknya. Perubahan terbaru undang-undang hukum keluarga mengarah pada peningkatan kesetaraan gender. Pasangan suami istri diperbolehkan untuk memiliki harta bersama, sehingga memberi perempuan lebih banyak kendali atas aset keluarga dan warisan mereka. Argumennya adalah bahwa perempuan Tunisia tidak hanya memiliki hak yang sama dengan laki-laki tetapi juga tanggung jawab yang sama dalam hal uang. Pada Agustus 2006 saat Tunisia merayakan ulang tahun kemerdekaannya, banyak aktivis perempuan yang mengkritik aturan undang-undang hukum keluarga bahwa hukum warisan negara tetap tidak adil, mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Mereka menyatakan bahwa undang-undang tentang kewarisan dalam beberapa hal berkontribusi pada konsolidasi nilai-nilai patriarki dan mengklaim bahwa undang-undang hukum keluarga 1956 harus diperbaharui.²⁸

Pada tahun 2006 *Code of Personal Status* di amandemen dengan menambahkan ketentuan pelaksanaan hak asuh²⁹, pada tahun 2008 juga memodifikasi pasal 56 tentang

²³ Dede Ahmad Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 01 (30 Juni 2020): 2, doi:10.32678/jsga.v7i01.173.

²⁴ Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," 287.

²⁵ "Tunisia" (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, t.t.), diakses 15 Agustus 2023.

²⁶ "Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyah-Code of Personal Status Tunisia" (The Center for Arab Women for Training and Research, 13 Agustus 1956).

²⁷ "Tunisia Gender Justice & The Law" (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, 2018), 16.

²⁸ Khedija Arfaoui, "Women on the Move for Gender Equality in the Maghreb," *Harvard University: Violence Against Women Research Database*, 22 Juli 2016, https://projects.iq.harvard.edu/files/violenceagainstwomen/files/women_on_the_move_-_maghreb.pdf.

²⁹ "Law No. 2006-10 of March 6, 2006 supplementing the provisions of the Personal Status Code" (International Labour Organization, 6 Maret 2006).



hak asuh,³⁰ pada tahun 2007, dilakukan revisi ketentuan usia minimal pernikahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2007.³¹ Pada tahun 2012 pemerintah Tunisia melakukan revisi terhadap Undang-undang tahun 1956 menjadi *Code Du Statut Personel* yang berisikan kumpulan pasal-pasal baik yang di amandemen ataupun tidak di amandemen terhadap *code personal status*.³²

B. Usia Pernikahan, Usia Anak dan Dispensasi Nikah di Tunisia

Dalam Undang-undang 1956 *Code of Personal Status* pasal 5 dijelaskan bahwa syarat umur pernikahan bagi laki-laki yaitu 20 tahun dan 17 tahun untuk perempuan.³³ Ketentuan usia ini di amandemen pada tahun 2007, menjadi Undang-undang 32 Tahun 2007, dijelaskan bahwa syarat umur dapat melangsungkan pernikahan yaitu 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan (pasal 5).³⁴ Aturan terbaru usia pernikahan ini tentunya sudah di atas ketentuan usia anak di Tunisia, disebutkan pada pasal 3 Undang-undang No. 92 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Anak bahwa “anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun”.³⁵ Untuk pernikahan di bawah ketentuan usia 18 tahun dapat diberikan dengan izin hakim (dispensasi nikah) dengan alasan yang serius dan demi kemaslahatan bagi pasangan (pasal 5).³⁶

Walaupun mazhab resmi dari Tunisia yaitu Maliki, tetapi tetap mengambil ketentuan aturan-aturan hukum keluarga berdasarkan mazhab Hanafi karena bagaimanapun Tunisia awalnya merupakan wilayah dari Turki *Usmānī*. Menurut mazhab Maliki seseorang dapat dikatakan balig yaitu tumbuhnya rambut di berbagai anggota tubuh dan keluarnya air mani secara mutlak saat terjaga atau tertidur menandakan balignya seseorang. Namun, jika gejala tersebut belum terwujud, Imam Malik menetapkan usia balig adalah 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.³⁷ Terlihat sangat jauh perbedaan ketentuan usia balig menurut mazhab Maliki dengan ketentuan usia minimal pernikahan yang ada dalam undang-undang tahun 1956, di mana usia balig 17 tahun hanya berlaku terhadap usia minimal pernikahan untuk perempuan tidak terhadap laki-lakinya yang mengharuskan usia 20 tahun. Jika ketentuan usia balig mazhab Maliki disandingkan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2007 maka ketentuan ini tidak bergeser terlalu jauh.

Mengapa usia minimal pernikahan di Tunisia sekarang 18 tahun untuk laki-laki maupun perempuan? Ditetapkannya aturan usia minimal untuk menikah 18 tahun yaitu untuk menghapus pernikahan anak. Negara-negara mulai konsisten melindungi hak-hak anak perempuan dengan menetapkan batas minimal usia nikah salah satunya yaitu

³⁰ “Law No. 2008-20 of March 4, 2008 amending certain provisions of the Personal Status Code” (International Labour Organization, 4 Maret 2008).

³¹ “Tunisia Gender Justice & The Law,” 16.

³² “Code Personal Status Tunisia 2012” (International Labour Organization, t.t.), diakses 15 Agustus 2023.

³³ “Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyah-Code of Personal Status Tunisia.”

³⁴ “Code Personal Status Tunisia 2012.”

³⁵ “Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1995 tentang Perlindungan Anak di Tunisia” (Legal Database Relating To The Security Sector In Tunisia, 9 November 1995).

³⁶ “Code Personal Status Tunisia 2012.”

³⁷ Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,” 810–12.



Tunisia. Namun, tetap saja ada celah melalui pengadilan (dispensasi nikah) dan tidak ada sanksi hukum seperti denda atau hukuman penjara untuk pernikahan anak.³⁸

3. Maroko

A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Maroko

Al-Mamlakah al-Magribiyyah atau *Kingdom of Morocco* merupakan nama lengkap dari Maroko³⁹, memiliki luas wilayah 446.550 km² yang berbatasan dengan Aljazair di sebelah timur, Mauritania di sebelah selatan, berbatasan dengan laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Ibu kota Maroko yaitu Rabat, Islam sebagai agama resmi karena 98,7 % penduduk Maroko beragama Islam. Sistem pemerintahan Maroko yaitu kerajaan konstitusional, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956⁴⁰ dengan mazhab resmi yaitu Maliki. Pada tanggal 6 Desember 1957, Maroko membuat undang-undang resmi dengan bahasa arab yang membahas aturan hukum keluarga mencakup pernikahan, perceraian dan warisan yang kemudian diberlakukan pada 1 Januari 1958.⁴¹ Undang-undang ini disusun oleh komite dengan mengikuti *code personal status* Tunisia, sama halnya dengan Libya dan Mesir yang juga sedang mempersiapkan Undang-undang hukum keluarganya yang lebih komprehensif. Undang-undang ini terdiri dari 7 bab: Pernikahan dan Pertunangan, Hakikat dan Syarat-syarat Akad, Perwalian dalam Pernikahan, Mahar, Halangan-halangan Pernikahan, Jenis-jenis Pernikahan dan Akibatnya, Perselisihan Antar Pasangan, Formalitas Administrasi.

Pada undang-undang hukum keluarga -dikenal dengan *Moudawana-*, terdapat beberapa aturan yang mendiskriminasi perempuan yaitu laki-laki boleh melakukan poligami tanpa persetujuan istrinya dan dapat menceraikan istrinya secara sepihak, perempuan tidak boleh menikah tanpa persetujuan sah dari wali, perempuan yang sudah menikah wajib untuk mematuhi suaminya, serta hak perempuan untuk meminta cerai sangat dibatasi sehingga muncul gerakan perempuan yang berkembang di Maroko pada tahun 1960-an yang menginginkan adanya perubahan terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

Pada tahun 1992 terdapat seruan reformasi yang bertujuan untuk mengutamakan hak-hak perempuan dengan kampanye mendapatkan satu juta tanda tangan petisi kepada Raja menuntut agar undang-undang hukum keluarga diubah yang dipimpin oleh salah satu asosiasi perempuan nasional terbesar dan paling terkenal, *Women's Action Union* dan koalisi asosiasi perempuan lainnya. Pada 1993 Maroko meratifikasi Konvensi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan membentuk komisi untuk mereformasi Undang-undang hukum keluarga Maroko yang dipimpin oleh Menteri Azzedine Laraki, tentunya proses ini diikuti oleh kelompok

³⁸ "Towards Ending Child Marriage Global Trends and Profiles of Progress" (UNICEF, 2021), 28.

³⁹ Tholabie Kharlie, Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, 159.

⁴⁰ Neimat Khatib, "Country Profile Morocco 2018" (RES4Africa: Renewable Energy Solutions for Africa, 2018), 8.

⁴¹ Nur Aini Awaliyah, "The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians of Marriage," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 372, doi:<https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245>.

⁴² "Reforming Moroccan Family Law: The Moudawana," Centre For Public Impact A BCG Foundation, (2 Mei 2016).



organisasi masyarakat seperti organisasi hak asasi manusia dan aktivis perempuan. Pada akhirnya, Undang-undang hukum keluarga Maroko disahkan dan diperbaharui dengan mengutamakan hak-hak perempuan menjadi *Mudawwanah al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah al-Jadīdah fī al-Magrib* yang disahkan pada 3 Februari 2004 dengan berisi 400 pasal⁴³ dari 7 bab yang ada yaitu: Pernikahan, Perceraian dan Akibatnya, *Paternity*, Kapasitas dan Kecakapan Hukum, Wasiat, Warisan dan Ketentuan Sementara.⁴⁴ Jadi, beberapa ketentuan yang diubah yaitu usia pernikahan, kehadiran wali dalam pernikahan dihapuskan, praktik poligami hampir tidak dibolehkan, perceraian lewat pengadilan menjadi cara utama untuk mengakhiri pernikahan, perempuan diberikan hak asuh atas anak ketika ada kasus perceraian.

B. Usia Pernikahan, Usia Anak dan Dispensasi Nikah di Maroko

Pada tahun 1958 dijelaskan dalam Undang-undang hukum keluarga Maroko ketentuan usia minimal pernikahan yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan (pasal 8), ketentuan usia sah mayoritas itu 25 tahun, jadi jika pernikahan masih di bawah ketentuan usia sah maka harus dengan persetujuan wali atas putusan pengadilan (pasal 9). Dalam aturan terbaru Undang-undang hukum keluarga Maroko 2004 ketentuan usia pernikahan diubah menjadi 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan (pasal 19), kemudian dapat dilakukan dispensasi nikah dengan mendengarkan alasan kuat yang menerangkan kepentingan dilakukannya pernikahan bagi anak di bawah ketentuan usia tersebut baik dari orang tuanya, tutor hukum yang dibantu oleh ahli kedokteran, atau setelah adanya penyelidikan sosial (pasal 20).⁴⁵ Definisi anak di Maroko yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun⁴⁶, dengan demikian aturan usia minimal pernikahan pada undang-undang hukum keluarga Maroko 2004 sudah di atas ketentuan usia anak.

Usia balig menurut mazhab Maliki yaitu 17 tahun, tentunya hal ini berbeda dengan usia minimal pernikahan 18 tahun dalam Undang-undang hukum keluarga Maroko 2004 walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Mengapa usia minimal pernikahan di Maroko dinaikkan menjadi 18 tahun? Tujuan dinaikkannya usia minimal pernikahan dalam Undang-undang hukum keluarga Maroko yaitu untuk menghentikan pernikahan anak dan kawin paksa. Namun dalam penerapannya terdapat celah bagi seseorang dapat memperoleh izin pernikahan melalui pengadilan (dispensasi nikah) bagi anak yang usianya di bawah 18 tahun.⁴⁷

4. Aljazair

A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Aljazair

⁴³ Wahyudani dkk., "Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law," 54.

⁴⁴ "The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004" (Human Rights Education Associates, t.t.), diakses 16 Agustus 2023.

⁴⁵ "Morocco Family Code 2004" (Women's Learning Partnership, t.t.), art. 20, diakses 17 Agustus 2023.

⁴⁶ "National Child Protection Legislation" (International Center For Missing & Exploited Children, Maret 2018).

⁴⁷ Alexia Sabbe dkk., "Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights," *BMC International Health and Human Rights* 13, no. 1 (Desember 2013): 2, doi:10.1186/1472-698X-13-43.



People's Democratic Republic of Algeria atau *al-Jumhuriyah al-Jazairiyah ad-Damuwratyah ash-Shabiyah* merupakan nama lengkap dari Aljazair,⁴⁸ dengan luas wilayah 2.381.741 km² menjadi negara terbesar kedua di Afrika. Aljazair merupakan negara pegunungan dengan ketinggian rata-rata 800 m, ± 84% dari total luas wilayah terdiri dari Sahara dan berbatasan dengan Maroko di sebelah barat, Tunisia sebelah timur, Laut Mediterania di sebelah utara (sepanjang 1200 km), Mali dan Niger di sebelah selatan, Libya di tenggara serta Mauritania dan Sahara Barat di barat daya. Aljazair merdeka pada 5 Juli 1962, dengan ibu kota Aljir, bahasa Arab dan Berber menjadi bahasa resmi serta sistem pemerintahannya republik yang dipimpin oleh presiden.⁴⁹ Mayoritas penduduk negara Aljazair bermazhab Maliki.

Setelah memperoleh kemerdekaan, pemerintah Aljazair mulai melakukan beberapa upaya untuk menyusun undang-undang hukum keluarga tetapi tidak ada yang berhasil hingga pada tahun 1984 dikodifikasilah Undang-undang hukum keluarga Aljazair yang disahkan pada 9 juni 1984, terdiri dari 224 pasal dari 4 bab: Pernikahan dan Putusnya Pernikahan, Perwakilan hukum, Warisan dan Wasiat.⁵⁰ Pada tanggal 26 Oktober 2003 Presiden membentuk sebuah komisi untuk revisi undang-undang hukum keluarga yang berlangsung selama sembilan bulan. Undang-undang ini menjadi sasaran bagi aktivis perempuan yang menginginkan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan mengutamakan hak-hak perempuan, mulai dari 1984 sampai 2000-an. Pada 3 Februari 2004 Aljazair memperbaharui undang-undang hukum keluarganya dan setahun setelahnya pada 27 Februari 2005 kembali di perbaharui,⁵¹ terdiri 224 pasal dari 4 bab: Pernikahan, Penuntutan Hukum, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf.⁵²

B. Usia Pernikahan, Usia anak dan Dispensasi Nikah di Aljazair

Ketentuan usia pernikahan disebutkan dalam Undang-undang hukum keluarga Aljazair 1984 pada pasal 7 yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan kemudian hakim dapat memberikan dispensasi nikah dalam keadaan terpaksa.⁵³ Pasal 7 dalam Undang-undang hukum keluarga Aljazair 1984 diperbaharui menjadi Undang-undang hukum keluarga 2005 ketentuan usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, tetap dapat diberikan dispensasi nikah oleh hakim apabila karena kepentingan dan kebutuhan selagi disanggupi oleh kedua mempelai, dan selanjutnya ada penambahan ketentuan yaitu harus menyerahkan surat keterangan kesehatan yang berlaku 3 bulan dan harus dibuktikan kalau terbebas dari penyakit atau faktor apa pun yang dapat

⁴⁸ Tholabie Kharlie, Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, 151.

⁴⁹ Ammar Kassab, "Compendium Country Profile Cultural Policy in Algeria" (Cultural Policy in The Arab Region, 2014), 4.

⁵⁰ "Family Code, 1984: Algeria" (International Humanitarian Law Databases), diakses 17 Agustus 2023, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=22041.

⁵¹ Dörthe Engelcke, "Family Law Reform in Algeria: National Politics, Key Actors, and Transnational Factors," dalam *Women and Social Change in North Africa*, ed. oleh Doris H. Gray dan Nadia Sonneveld, 1 ed. (Cambridge University Press, 2018), 321, doi:10.1017/9781108303415.015.

⁵² "Qanun al-USrah Al-jazair 2005" (Kementerian Aljazair- *مصالح الوزير الأول*), diakses 17 Agustus 2023, http://jafbase.fr/docMaghreb/Algeriecode_famille.pdf.

⁵³ "Family Code, 1984: Algeria."



mengancam.⁵⁴ Walaupun mazhab Maliki menjadi mazhab resmi Aljazair, ketentuan usia pernikahannya tidak mengambil secara utuh pandangan mazhab Maliki.

5. Libya

A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Libya

Libya merupakan negara yang berbatasan dengan Tunisia dan Aljazair di sebelah barat, Chad dan Niger di sebelah selatan, Mesir di sebelah timur, Sudan di sebelah Tenggara dan Laut Mediterania di sebelah utara. Populasi saat ini mencapai 6,65 juta orang, dengan 12% di antaranya diyakini sebagai imigran, menjadikannya negara terpadat ke-106 di dunia. Tripoli menjadi ibukota negara Libya, bahasa Arab menjadi bahasa resmi, ± 96,6% populasi penduduk beragama Islam dengan mazhab resmi Maliki. Negara Libya selalu dipandang sebagai negara yang sangat berisiko karena adanya perang saudara, adanya kelompok teroris seperti Daesh dan al-Qaeda, lalu penculikan, dan kelompok-kelompok ekstremis.⁵⁵

Pada tanggal 23 Desember 1972 diberlakukan undang-undang yang melindungi beberapa hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian seperti menetapkan usia kedewasaan pasangan suami istri sebagai syarat untuk menikah pada pasal 1 dan menghapuskan hak wali nikah (*ijbār*) memaksa anak perempuannya untuk menikah pada pasal 2. Libya merupakan negara yang mewajibkan anak perempuan untuk melakukan pernikahan dini. Pada 19 April 1984 Undang-undang sebelumnya diperbaharui menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1984 Tentang Ketentuan yang Berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian Serta Akibatnya”.⁵⁶ Selanjutnya undang-undang ini kembali di perbaharui terhadap pasal-pasal tertentu (6, 14, 16, 18, 23, 28, 35, 36, 48, 72) menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2015.⁵⁷

B. Usia Pernikahan, Usia anak dan Dispensasi Nikah di Libya

Dalam undang-undang Tahun 1972 pasal 1 ketentuan usia minimal pernikahan yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dan dapat dilakukan dispensasi nikah atau pengecualian ketentuan umur melalui pengadilan karena adanya kebutuhan. Namun jika pernikahan di bawah umur terjadi tanpa adanya izin pengadilan maka tidak sah atau batal. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1984 ketentuan usia pernikahan diperbaharui menjadi 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dispensasi nikah akan diberikan oleh hakim jika pernikahan di bawah aturan yang sudah ditetapkan dengan harus adanya persetujuan dari wali (pasal 6).⁵⁸ Ketentuan usia minimal pernikahan ini diperbaharui lagi dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2015 pasal 6 dijelaskan bahwa kelayakan seseorang untuk menikah yaitu 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan dispensasi nikah tetap diberlakukan dengan persetujuan wali.⁵⁹

⁵⁴ “Qanun al-Usrah Al-jazair 2005.”

⁵⁵ “Libya Country Legal Profile” (Proelium Law, t.t.), diakses 17 Agustus 2023.

⁵⁶ “Qanun No. 10 Tahun 1984 Libya Tentang Khitbah, Pernikahan, Thalaq” (The Law Society of Libya, 19 April 1984).

⁵⁷ (*Family Law Libya*, 2015)

⁵⁸ “Qanun No. 10 Tahun 1984 Libya Tentang Khitbah, Pernikahan, Thalaq.”

⁵⁹ (*Family Law Libya*, 2015)



Mengapa Ketentuan Usia Minimal Pernikahan di Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya Berbeda?

Perbedaan ketentuan usia pernikahan yang berbeda-beda antar negara merupakan bentuk dari kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya yang tentu saja berbeda di masing-masing negara. Setiap negara pasti memiliki strategi dalam menyikapi atau memberlakukan perundang-undangnya mulai dari yang baku hingga yang fleksibel. Ketentuan usia pernikahan merupakan isu hukum keluarga yang dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya, sehingga perbedaan ketentuan hukum keluarga antar negara adalah hal yang wajar, misal hukum keluarga di negara-negara mayoritas Islam biasanya mencerminkan tradisi, nilai, dan ajaran agama Islam sehingga dalam aturan hukum keluarganya memiliki ketentuan yang memang sejalan dengan kondisi masyarakat yang ada.⁶⁰ Selain dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya, penerapan hukum keluarga terkhusus di kawasan Timur Tengah juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi dan kondisi masyarakatnya.⁶¹

Walaupun ada perbedaan aturan hukum keluarga antar negara terutama mengenai usia pernikahan, pada dasarnya aturan ini dibuat untuk menghentikan pernikahan anak karena melanggar hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kemudian juga menjadi hambatan bagi anak untuk menciptakan individu yang ideal. Tentunya aturan ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya peran internasional, nasional dan anggota perlemen perempuan.⁶²

Tujuan Pembaharuan Aturan Usia Minimal Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)

Ketidaksetaraan dalam hukum merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh perempuan-perempuan MENA. Diskriminasi hukum ini terjadi terutama dalam hukum pernikahan, kebebasan bergerak, warisan, dan terbatasnya perempuan dalam aturan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa konstitusi negara MENA menjamin kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praktiknya peraturan yang mengatur masalah hukum keluarga berlaku berbeda. Biasanya perempuan hanya diperlakukan di bawah Undang-undang kesetaraan dan diskriminasi gender. Hanya beberapa negara MENA yang sudah memasukkan prinsip gender dalam ketentuan perundang-undangan salah satunya dalam ketentuan usia pernikahan dengan menetapkan usia minimal pernikahan 18 tahun atau lebih untuk laki-laki maupun perempuan.⁶³

Salah satu alasan dinaikkannya usia minimal pernikahan yaitu untuk mencegah pernikahan anak. Beberapa konvensi Internasional telah berkomitmen untuk menghapus pernikahan anak, dan usaha yang dilakukan negara yaitu melindungi anak-anak dari

⁶⁰ Patrick Parkinson, "Family Laws and Access to Justice," *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 8, no. 1 (2016): 37, doi:10.22381/CRLSJ8120163.

⁶¹ "Hukum Keluarga di Mesir," 93.

⁶² Irem Ebetürk, "Global Diffusion of Laws: The Case of Minimum Age of Marriage Legislation, 1965–2015," *European Journal of Cultural and Political Sociology* 8, no. 3 (3 Juli 2021): 304–6, doi:10.1080/23254823.2021.1887749.

⁶³ Zoe Danon dan Sarah R. Collins, "Women in the Middle East and North Africa: Issues for Congress" (Congressional Research Service, 16 Desember 2021), <https://sgp.fas.org/crs/mideast/R46423.pdf>.



pernikahan, menetapkan usia minimal pernikahan, menghilangkan praktik nikah paksa sebagai bentuk inisiatif memajukan kesetaraan gender. Langkah yang dibuat oleh beberapa negara MENA yaitu dengan menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun atau lebih untuk memberantas pernikahan anak, tentunya penegakan hukum seperti itu sangat penting dengan memastikan perubahan yang berkelanjutan berkolaborasi dengan kementerian dari tingkat lokal sampai nasional.⁶⁴ Ketentuan usia minimal pernikahan di Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, dan Libya tentu saja tidak 100% mengambil pandangan usia balig menurut mazhab mayoritas di masing-masing negaranya. Walaupun mazhab mayoritas di masing-masing negara mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, namun perkembangan masyarakat mempengaruhi budaya hukum dalam pengkodifikasian undang-undang hukum keluarga tersebut. Salah satu perkembangan masyarakat yang mempengaruhi pembaharuan undang-undang hukum keluarga yaitu peran aktivis perempuan yang menginginkan agar usia minimal pernikahan dinaikkan.

KESIMPULAN

Proses reformasi Undang-Undang hukum keluarga di kawasan Afrika Utara secara garis besar dipengaruhi oleh gerakan perempuan yang menginginkan kesetaraan dalam lini keluarga, karena masih ditemukan beberapa aturan yang mendiskriminasi perempuan. Pada awalnya, ketentuan usia minimal pernikahan di negara Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketentuan usia minimal pernikahannya untuk sekarang tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan, usia minimal pernikahan di Mesir (18 tahun), Tunisia (18 tahun), Maroko (18 tahun), Aljazair (19 tahun), dan Libya (20 tahun). Ketentuan usia minimal pernikahan ini sudah di atas ketentuan usia anak, karena anak didefinisikan sebagai seseorang yang usianya di bawah 18 tahun. Walaupun ketentuan usia pernikahan sudah di atas usia anak, tetap ada celah untuk seseorang bisa menikah di bawah usia yang telah ditentukan yaitu melalui pengadilan dengan dispensasi nikah dari hakim. Dari 5 negara di Afrika Utara yang sudah dipaparkan, hanya Mesir yang akan memberikan sanksi disiplin kepada orang yang menikah di bawah ketentuan usia minimal pernikahan.

Keterbatasan penelitian ini salah satunya yaitu dalam mencari sumber rujukan, karena sumber rujukan yang terbaru lumayan sulit ditemukan, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu dan dijadikan sebagai acuan dalam mencari informasi-informasi yang relevan dan penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Awaliyah, Nur. "The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians of Marriage." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 368–409. doi:<https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245>.
- Arfaoui, Khedija. "Women on the Move for Gender Equality in the Maghreb." *Harvard University: Violence Against Women Research Database*, 22 Juli 2016. https://projects.iq.harvard.edu/files/violenceagainstwomen/files/women_on_the_move_-_maghreb.pdf.

⁶⁴ "Child Marriage in the Middle East and North Africa."



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al-'Adalah* 12, no. 4 (Desember 2015): 807–26. doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Bancin, Ratih Lusiani. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 3, no. 1 (2016): 283–308. doi:<http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>.
- Büchler, Andrea, dan Christina Schlatter. "Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws A Comparative Survey." *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law* 1, no. 1 (2013): 37–74. doi:<https://doi.org/10.5167/uzh-78204>.
- "Child Marriage in the Middle East and North Africa." UNICEF, 2017.
- "Code Personal Status Tunisia 2012." International Labour Organization, t.t. Diakses 15 Agustus 2023.
- Danon, Zoe, dan Sarah R. Collins. "Women in the Middle East and North Africa: Issues for Congress." Congressional Research Service, 16 Desember 2021. <https://sgp.fas.org/crs/mideast/R46423.pdf>.
- Ebetürk, Irem. "Global Diffusion of Laws: The Case of Minimum Age of Marriage Legislation, 1965–2015." *European Journal of Cultural and Political Sociology* 8, no. 3 (3 Juli 2021): 294–328. doi:10.1080/23254823.2021.1887749.
- Engelcke, Dörthe. "Family Law Reform in Algeria: National Politics, Key Actors, and Transnational Factors." Dalam *Women and Social Change in North Africa*, disunting oleh Doris H. Gray dan Nadia Sonneveld, 1 ed., 308–30. Cambridge University Press, 2018. doi:10.1017/9781108303415.015.
- "Family Code, 1984: Algeria." International Humanitarian Law Databases. Diakses 17 Agustus 2023. https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=22041.
- "Family Law Libya." Women's Learning Partnership, 14 Oktober 2015.
- Kassab, Ammar. "Compendium Country Profile Cultural Policy in Algeria." Cultural Policy in The Arab Region, 2014.
- Kelly, Sanja. *Hard-Won Progress and a Long Road Ahead: Women's Rights in the Middle East and North Africa*. New York: Freedom House, 2010.
- Khatib, Neimat. "Country Profile Morocco 2018." RES4Africa (Renewable Energy Solutions for Africa), 2018.
- "Law No. 12 Of 1996 Promulgating The Child Law Amended By Law No. 126 of 2008." The National Council For Childhood And Motherhood, t.t. Diakses 14 Agustus 2023.
- "Law No. 2006-10 of March 6, 2006 supplementing the provisions of the Personal Status Code." International Labour Organization, 6 Maret 2006.
- "Law No. 2008-20 of March 4, 2008 amending certain provisions of the Personal Status Code." International Labour Organization, 4 Maret 2008.
- "Libya Country Legal Profile." Proelium Law, t.t. Diakses 17 Agustus 2023.
- "Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshīyyah-Code of Personal Status Tunisia." The Center for Arab Women for Training and Research, 13 Agustus 1956.
- Menawy, Marwan. "Despite Child Marriage Being Illegal in Egypt, It Is Still All Too Common." *Arab News*, 23 Februari 2018.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- “Morocco Family Code 2004.” Women’s Learning Partnership, t.t. Diakses 17 Agustus 2023.
- Mubarak, Hosni. “Code - Official Journal - Issue 24 (Bis) - Dated 15 June 2008.” International Labour Organization, 15 Juni 2008.
- Muzdhar, Atho’, dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga Dunia Islam Modern*. 1 ed. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- “National Child Protection Legislation.” International Center For Missing & Exploited Children, Maret 2018.
- Norris, Pippa. “The State of Women’s Participation and Empowerment: New Challenges to Gender Equality.” *UN Women*, 22 Oktober 2020.
- Nurinayah. “Hukum Keluarga di Mesir.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (22 Desember 2020): 93–108. doi:10.24239/familia.v1i2.9.
- Parkinson, Patrick. “Family Laws and Access to Justice.” *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 8, no. 1 (2016): 37–69. doi:10.22381/CRLSJ8120163.
- Parolin, Gianluca P. “One Hundred Years of Family Law Reform in Parliament, in Court, and on Screen.” *Abdou Filali-Ansary Occasional Paper Series* 6 (Desember 2021). https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_ops/7.
- Permana, Dede Ahmad. “Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 01 (30 Juni 2020): 1–18. doi:10.32678/jsga.v7i01.173.
- “Profil Negara Republik Tunisia.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses 24 September 2023. <https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc-menu>.
- “Qanun al-Usrah Al-jazair 2005.” Kementerian Aljazair- مصالح الوزير الأول. Diakses 17 Agustus 2023. http://jafbase.fr/docMaghreb/Algeriecode_famille.pdf.
- “Qanun No. 10 Tahun 1984 Libya Tentang Khitbah, Pernikahan, Thalaq.” The Law Society of Libya, 19 April 1984.
- “Reforming Moroccan Family Law: The Moudawana.” Centre For Public Impact A BCG Foundation, 2 Mei 2016.
- Sabbe, Alexia, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, Halima Hikmat, Marleen Temmerman, dan Els Leye. “Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights.” *BMC International Health and Human Rights* 13, no. 1 (Desember 2013): 1–12. doi:10.1186/1472-698X-13-43.
- Samaha, Nivine. “Khul’ in Egypt Between Theory and Practice a Critical Analysis for Khul’ Implementation.” The American University in Cairo, 2017. <https://fount.aucegypt.edu/etds/654>.
- “The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004.” Human Rights Education Associates, t.t. Diakses 16 Agustus 2023.
- Tholabie Kharlie, Ahmad, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Hafiz Muhammad. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- “Towards Ending Child Marriage Global Trends and Profiles of Progress.” UNICEF, 2021.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- “Tunisia.” Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, t.t. Diakses 15 Agustus 2023.
- “Tunisia Gender Justice & The Law.” United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, 2018.
- “Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1995 tentang Perlindungan Anak di Tunisia.” Legal Database Relating To The Security Sector In Tunisia, 9 November 1995.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (30 Juni 2014): 1–19. doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
- Wahyudani, Zulham, Jefry Tarantang, Nurrohman Nurrohman, dan Tatang Astarudin. “Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (9 Juni 2023): 51–64. doi:10.32505/qadha.v10i1.5866.
- Wijayati, Mufliha. “Family Law Reform In Tunisia (Reading the Rules of Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957).” *Jurnal Ilmiah MIZANI* 8, no. 01 (2021): 147–57. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v8i1.10268>.
- “Women’s Political Participation in Egypt Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity of Select Political Institutions.” the Organisation for Economic Co-operation and Development, Juli 2018. <https://www.oecd.org/mena/governance/womens-political-participation-in-egypt.pdf>.